



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru
Website : <https://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email :
admin@dishub.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 154 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan anggaran yang dimuat DPA Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun anggaran 2024, Dinas Perhubungan selaku pengguna anggaran perlu menunjuk pejabat pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru selaku pengguna anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);

7. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2012 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 50).
9. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru nomor 188.45/465/KUM/2022 tentang Koordinator Pengelola keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2023 ;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2025, dengan daftar nama tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : PPK yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mencakup ;
- a. Menyusun usulan rencana kegiatan satuan kerja tahunan yang merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran ;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK ;
 - c. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ;
 - d. Melakukan Verifikasi SPJ ;
 - e. Melakukan Verifikasi SPP ;
 - f. Menyiapkan SPM ;
 - g. Melaksanakan Akuntansi Keuangan SKPD;
 - h. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal Januari 2025

Kepala Dinas,



MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota
Banjarbaru

Nomor :
Tanggal : Januari 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan Kedinasan	Uraian Tugas
1.	BUDI RIFANI,S.Sos NIP. 19740324 199703 1 002	Sekteraris / PPK SKPD	a. Menyusun usulan rencana kegiatan satuan kerja tahunan yang merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran; b. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK ; c. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; d. Melakukan Verifikasi SPJ; e. Melakukan Verifikasi SPP; f. Menyiapkan SPM; g. Melaksanakan Akuntansi Keuangan SKPD; h. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

Kepala Dinas



MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002